



Regulasi dan Sistem Pembayaran Digital Syariah

Riani¹, Refadiani², Clara Rahma Ayunda Isnaini³, Muhammad Zaki⁴, Mabruri⁵
^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Yasni Bungo

Histori Naskah

Diserahkan:
20-03-2026

Direvisi:
22-05-2026

Diterima:
25-06-2026

ABSTRACT

The development of fintech and digital payments in Indonesia has created challenges regarding sharia compliance, while specific regulations remain limited, resulting in a regulatory gap. This study aims to analyze the regulation of sharia digital payment systems in sharia economic law, identify regulatory gaps, and formulate the integration of sharia principles into technical mechanisms. The method used is normative juridical with a descriptive qualitative approach through literature review, analyzing laws and regulations, DSN-MUI fatwas, and related literature. The results show that legal frameworks such as the Sharia Banking Law, PBI, and DSN-MUI Fatwas already exist, but specific regulations are limited. The main regulatory gaps include the absence of contract provisions in automated transactions (algorithms and smart contracts), real-time sharia supervision, and sanction procedures for violations of sharia principles. Sharia principles (justice, transparency, prohibition of riba, gharar, maysir) can be integrated through sharia compliance, DSN-MUI certification, Sharia Supervisory Board, and contracts such as wadiah, qardh, ujah, murabahah, hawalah, sharf. This study recommends harmonization of regulations between authorities (BI, OJK, DSN-MUI), improvement of sharia financial literacy, equitable distribution of digital infrastructure, and strengthening the role of technology-based DPS so that sharia digital payment systems can develop inclusively and fairly.

Keywords : *Fintech Syariah, Sharia Law, Digital Payment, Regulation, Regulatory Gap*

ABSTRAK

Perkembangan *fintech* dan pembayaran digital di Indonesia menimbulkan tantangan kesesuaian syariah, sementara regulasi spesifik masih terbatas sehingga menimbulkan celah regulasi (regulatory gap). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan sistem pembayaran digital syariah dalam hukum ekonomi syariah, mengidentifikasi celah regulasi, serta merumuskan integrasi prinsip syariah ke dalam mekanisme teknis. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, menganalisis peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum seperti UU Perbankan Syariah, PBI, dan Fatwa DSN-MUI telah ada, namun regulasi spesifik terbatas. Celah regulasi utama meliputi belum diaturnya akad dalam transaksi otomatis (algoritma dan smart contract), pengawasan syariah real-time, serta prosedur sanksi pelanggaran prinsip syariah. Prinsip syariah (keadilan, transparansi, larangan riba, *gharar*, *maysir*) dapat diintegrasikan melalui sharia compliance, sertifikasi DSN-MUI, Dewan Pengawas Syariah, dan akad-akad seperti wadiah, qardh, ujah, murabahah, hawalah, sharf. Simpulan penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi antarotoritas (BI, OJK, DSN-MUI), peningkatan literasi keuangan syariah, pemerataan infrastruktur digital, serta penguatan peran DPS berbasis teknologi digital agar sistem pembayaran digital syariah dapat berkembang secara inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci : *Fintech Syariah, Hukum Syariah, Pembayaran Digital, Regulasi, celah regulasi*

Corresponding Author : Riani, Program Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Yasni Bungo, Jl. Lintas Utama Sumatera Km.04, Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Indonesia, e-mail: rni273196@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemajuan dalam bidang keuangan digital (*financial technology/fintech*) telah mengubah pola transaksi masyarakat secara mendasar (Yusran et al., 2025). Di Indonesia, alat pembayaran non-tunai seperti dompet elektronik, QRIS, dan transfer instan telah menjadi kebutuhan rutin. Namun, sistem pembayaran digital juga menimbulkan tantangan terkait kesesuaian dengan nilai-nilai hukum dan etika Islam, terutama bagi masyarakat muslim yang mayoritas. Ketiadaan mekanisme pembayaran digital yang sesuai syariah dapat menyebabkan kebingungan bagi umat Islam dalam menggunakan layanan keuangan modern (Nurlita, 2013).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki posisi strategis untuk mengembangkan sistem pembayaran digital yang sejalan dengan prinsip syariah (Yusran et al., 2025). Sistem pembayaran digital syariah merupakan bagian dari ekosistem *fintech* nasional yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu mekanisme transaksi, akad, dan pengelolaan dananya harus terbebas dari riba, *gharar*, dan *maysir*. Berdasarkan sistem ekonomi syariah, pembayaran digital diartikan sebagai aktivitas pemindahan nilai elektronik yang dilakukan dengan kepatuhan syariah, seperti keadilan (*'adl*), transparansi, dan larangan spekulasi (Setyagustina et al., 2023). Larangan riba ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, larangan *gharar* dalam hadis riwayat Muslim, dan larangan *maysir* dalam QS. Al-Maidah ayat 90. Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menjadi rujukan utama bahwa penyelenggaraan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, dan *israf* (Afni et al., 2024).

Walaupun perkembangan *fintech* syariah di Indonesia cukup pesat dengan hadirnya LinkAja Syariah, Duit Syariah, dan QRIS Syariah, regulasi yang mengatur secara spesifik sistem pembayaran digital syariah masih sangat terbatas. Pengaturan saat ini masih mengacu pada kerangka regulasi yang bersifat umum, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 1 angka 12), Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1)), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Ketiga regulasi tersebut dirumuskan untuk mengatur kegiatan perbankan dan *fintech* secara umum, tanpa ketentuan khusus yang mengatur aspek kepatuhan syariah dalam sistem pembayaran digital, termasuk akad dalam transaksi otomatis berbasis algoritma dan *smart contract*, pengawasan syariah secara *real-time*, serta prosedur sanksi bagi pelanggaran prinsip syariah. Selain celah dalam kerangka regulasi, hambatan sosial juga menjadi perhatian utama, terutama rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat. Data OJK dan BPS melalui SNLIK 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan syariah nasional hanya 39,11%, jauh tertinggal dibandingkan literasi konvensional (65,43%), sementara indeks inklusi keuangan syariah hanya 12,88% (Yusran et al., 2025).

Penelitian mengenai pengaturan sistem pembayaran digital syariah telah berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi keuangan. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital pada dasarnya dapat diterima dalam perspektif hukum Islam sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti terhindar dari unsur riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, dan praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai keadilan serta kemaslahatan (Aulia, 2020; Lestari Syarif et al., 2025). Sejumlah penelitian juga menegaskan bahwa digitalisasi pembayaran mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas inklusi keuangan syariah, serta mendukung perkembangan ekonomi digital berbasis syariah (Transformasi Bisnis Halal di Era Nontunai, 2025; Digital Payment Systems and Cashless Economy, 2026). Kajian mengenai uang elektronik dan dompet digital syariah menempatkan fatwa DSN-MUI sebagai instrumen penting dalam memberikan legitimasi syariah terhadap berbagai inovasi pembayaran digital (Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017; Alhusni, 2019).



Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek kepatuhan syariah, model akad, dan implementasi teknologi finansial, sedangkan analisis mengenai konstruksi hukum pengaturan sistem pembayaran digital syariah dalam perspektif hukum positif Indonesia masih relatif terbatas (Suleman, 2026; Fidhayanti et al., 2024).

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan sistem pembayaran digital syariah dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia, apa saja celah regulasi (*regulatory gap*) dalam pengaturan sistem pembayaran digital syariah, dan bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme teknis pembayaran digital? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sistem pembayaran digital syariah dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia, mengidentifikasi celah regulasi yang masih ada, serta merumuskan integrasi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, larangan riba, *gharar*, dan *maysir* ke dalam mekanisme teknis pembayaran digital. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan studi pustaka, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif bagi regulator, pelaku industri *fintech*, dan masyarakat tentang bagaimana sistem pembayaran digital syariah dapat beroperasi secara efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pengaturan sistem pembayaran digital syariah di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan, fatwa, dan literatur hukum ekonomi syariah (Nurlita, 2013). Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
4. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Sistem Pembayaran;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; serta
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur berupa buku-buku hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah yang membahas tentang *fintech* dan pembayaran digital syariah, artikel ilmiah, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok permasalahan.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks literatur hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis dalam penelitian.

Fokus kajian dalam penelitian ini mencakup empat hal utama. *Pertama*, sistem pembayaran digital syariah, yang dikaji sebagai aktivitas pemindahan nilai elektronik yang dilaksanakan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah. *Kedua*, regulasi yang berlaku, baik

yang tergolong dalam bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI) maupun bahan hukum sekunder (kebijakan otoritas dan literatur penunjang), yang menjadi kerangka pengaturan sistem dimaksud. *Ketiga*, prinsip-prinsip syariah, meliputi keadilan, transparansi, serta larangan riba, *gharar*, dan *maysir*, yang menjadi tolok ukur kepatuhan dalam sistem pembayaran digital. *Keempat*, celah regulasi (*regulatory gap*), yang didefinisikan sebagai ketidaksesuaian antara pesatnya perkembangan teknologi pembayaran digital dan terbatasnya ketersediaan regulasi spesifik yang mengatur aspek syariah secara komprehensif.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumentasi. Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen tertulis baik yang bersifat cetak maupun elektronik, sebagaimana telah diklasifikasikan di atas. Pencarian sumber dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Repository UIN, dan situs resmi Bank Indonesia (bi.go.id), Otoritas Jasa Keuangan (ojk.go.id), serta Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (dsnmu.or.id). Dokumentasi juga dilakukan terhadap literatur yang membahas prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, serta larangan riba, *gharar*, dan *maysir* dalam transaksi digital (Azizi & Hidayatullah, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sistem Pembayaran Digital Syariah dalam Hukum Ekonomi

Pengaturan sistem pembayaran digital syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang lebih luas, yaitu hukum perbankan syariah dan hukum teknologi finansial. Kedua kerangka ini menjadi fondasi utama bagi pengakuan dan operasionalisasi sistem pembayaran digital yang berbasis prinsip syariah. Namun, analisis terhadap kedua kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa meskipun prinsip syariah telah diakui secara normatif, regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur mekanisme teknis transaksi pembayaran digital syariah.

1. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan landasan hukum utama bagi seluruh aktivitas perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Pasal 1 angka 7 UU ini menyatakan bahwa Bank Syariah adalah “bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah”. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 12 mendefinisikan Prinsip Syariah sebagai: “prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”

Definisi ini mengandung dua implikasi penting. Pertama, prinsip syariah merupakan prinsip hukum yang mengikat, bukan sekadar pedoman etis atau moral. Kedua, kewenangan penetapan fatwa diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan demikian, UU Perbankan Syariah secara tegas mengakui otoritas DSN-MUI sebagai pemegang kewenangan tunggal dalam menentukan apakah suatu kegiatan perbankan termasuk yang berbentuk digital telah sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, bank syariah dalam operasionalnya tidak boleh menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), dan ketidakpastian (*gharar*). Ketiga larangan ini merupakan pilar fundamental ekonomi syariah yang harus diintegrasikan ke dalam setiap aktivitas perbankan syariah, termasuk sistem pembayaran digital yang dikelola oleh bank syariah.

Namun demikian, UU Perbankan Syariah memiliki keterbatasan mendasar ketika dikaitkan dengan sistem pembayaran digital syariah. Pertama, UU ini dirumuskan untuk

mengatur kegiatan perbankan secara umum, bukan secara khusus mengatur sistem pembayaran digital. Ketentuan tentang prinsip syariah dalam UU ini bersifat normatif dan deklaratif, tanpa disertai aturan teknis tentang bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan dalam transaksi digital yang melibatkan algoritma, *smart contract*, atau otomatisasi. Kedua, UU ini tidak mengatur secara spesifik tentang akad-akad yang digunakan dalam transaksi pembayaran digital, padahal keabsahan setiap transaksi syariah sangat bergantung pada kesesuaian akad yang digunakan. Ketiga, UU ini tidak memberikan kewenangan pengawasan langsung kepada DSN-MUI atau DPS terhadap platform pembayaran digital yang beroperasi di luar struktur perbankan.

Dengan demikian, meskipun UU Perbankan Syariah telah memberikan pengakuan normatif terhadap prinsip syariah, regulasi ini tidak cukup untuk menjadi dasar hukum yang komprehensif bagi sistem pembayaran digital syariah. Diperlukan regulasi teknis yang lebih spesifik untuk menjembatani kesenjangan antara pengakuan normatif dan implementasi operasional.

2. Pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. PBI ini mendefinisikan Teknologi Finansial sebagai: “penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”

Penyelenggaraan teknologi finansial mencakup lima kategori kegiatan: (a) sistem pembayaran; (b) pendukung pasar; (c) manajemen investasi dan manajemen risiko; (d) pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; serta (e) jasa finansial lainnya. Dengan demikian, sistem pembayaran digital termasuk yang berbasis syariah secara tegas termasuk dalam ruang lingkup PBI ini.

PBI ini juga mewajibkan penyelenggara teknologi finansial untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian. Untuk mendorong inovasi, BI menyediakan *regulatory sandbox* sebagai ruang uji coba terbatas bagi penyelenggara teknologi finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya. Penyelenggara teknologi finansial juga dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran menggunakan *virtual currency*.

Namun demikian, PBI Nomor 19/12/PBI/2017 memiliki keterbatasan serupa dengan UU Perbankan Syariah ketika dikaitkan dengan sistem pembayaran digital syariah. Pertama, PBI ini bersifat umum dan tidak membedakan antara penyelenggaraan teknologi finansial konvensional dan syariah. Seluruh ketentuan dalam PBI ini berlaku sama untuk kedua jenis penyelenggara, tanpa ada ketentuan khusus yang mengatur aspek kepatuhan syariah. Kedua, PBI ini tidak mengatur tentang akad-akad syariah yang harus digunakan dalam transaksi pembayaran digital. Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik syariah adalah akad *wadiah* atau akad *qardh*, sedangkan akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan para pihak lainnya adalah akad *ijarah*, *ju'alah*, dan *wakalah bi al-ujrah*. Ketentuan tentang akad ini tidak diatur sama sekali dalam PBI. Ketiga, PBI ini tidak mengatur tentang kewajiban adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau sertifikasi syariah bagi penyelenggara teknologi finansial syariah, sehingga tidak ada jaminan kepatuhan syariah dalam operasionalnya.

3. Analisis Keterbatasan Kerangka Regulasi yang Ada

Berdasarkan analisis terhadap UU Perbankan Syariah dan PBI Teknologi Finansial di atas, dapat diidentifikasi beberapa keterbatasan mendasar dari kerangka regulasi yang ada. Pertama, regulasi bersifat sektoral dan tidak terintegrasi. UU Perbankan Syariah mengatur aspek syariah dalam perbankan, sementara PBI Teknologi Finansial mengatur aspek teknis penyelenggaraan *fintech*. Kedua regulasi ini berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya integrasi yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara sistem pembayaran digital syariah yang berada di persimpangan antara kedua kerangka regulasi tersebut. Kedua, regulasi yang ada bersifat normatif dan belum operasional. Baik UU Perbankan Syariah maupun PBI Teknologi Finansial hanya mengatur prinsip-prinsip umum tanpa disertai aturan teknis yang rinci. Akibatnya, meskipun prinsip syariah telah diakui secara normatif, implementasinya dalam transaksi digital yang kompleks masih menghadapi banyak kendala. Ketiga, belum ada regulasi khusus yang secara spesifik mengatur sistem pembayaran digital syariah. Sistem pembayaran digital syariah memiliki karakteristik yang unik—ia menggabungkan aspek teknologi (digital, otomatis, *real-time*) dengan aspek syariah (akad, kepatuhan, pengawasan). Karakteristik unik ini memerlukan regulasi yang juga unik dan spesifik, bukan sekadar penerapan dari regulasi umum yang ada.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Almiski et al. (2025) yang menyatakan bahwa “regulasi spesifik yang mengatur sistem pembayaran digital syariah masih terbatas, sehingga menimbulkan tantangan dalam implementasinya.” Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang signifikan antara pengakuan normatif terhadap prinsip syariah dalam UU Perbankan Syariah dan PBI Teknologi Finansial, di satu sisi, dengan kebutuhan akan regulasi teknis yang spesifik untuk sistem pembayaran digital syariah, di sisi lain.

B. Kerangka Regulasi Sistem Pembayaran Digital Syariah di Indonesia

1. Landasan Hukum (Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah)

Tiga otoritas utama yang mengatur sistem pembayaran digital syariah di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Masing-masing lembaga tersebut berkontribusi dalam menyusun peraturan yang bersifat saling mengisi. Regulasi yang paling utama yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah. UU ini merumuskan definisi perkenaan dengan prinsip syariah yang dijadikan pedoman bagi seluruh aktivitas perbankan berlandaskan syariah termasuk yang berbentuk digital.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Tak hanya itu, Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pun turut dijadikan pedoman. Aturan ini mengakui keberadaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran yang sah, tetapi tidak mengatur aspek sesuai memenuhi prinsip syariah. Sehingga diperlukan aturan teknis yang bersifat lebih rinci. Selanjutnya Bank Indonesia mengeluarkan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 yang mengatur tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Pengaturan ini adalah salah satu regulasi paling awal yang sudah mengakomodasi *fintech* syariah.

“Regulasi seperti ‘PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial’ dan PBI’ Nomor 23/6/PBI/2021 tentang sistem pembayaran’ telah mengakomondir prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraan sistem pembayaran digital. Namun, implementasinya masih memerlukan penyesuaian dan pengawasan yang ketat untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah” (Yusran dkk., 2025). Setelah



itu PBI Nomor 23/6/PBI/2021, berkenana dengan sistem pembayaran menghadirkan pendekatan berbasis jenis kegiatan dan tingkat resiko (*same risk, same regulation*). Artinya penyelenggaraan sistem pembayaran syariah Harus menaati standar teknis yang seperti konvensional, ditambah dengan standar kepatuhan Islam. Sementara itu menurut OJK, aturan yang menjadi dasar untuk layanan *peer-to-peer lending* adalah POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam hal *fintech* syariah, OJK mengharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pemakaian akad-akad yang telah mendapatkan persetujuan dari DSN-MUI.

2. Fatwa DSN-MUI sebagai Pilar Kepatuhan Syariah

Regulasi pemerintah yang baik saja tidak cukup jika tidak di dukung oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai uang elektronik wajib terhindar dari:

- a. Transaksi riba, *gharar*, *maysir*, *tadlith*, *risywah*, dan *israf*.
- b. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat (Yusran et al., 2025).

Fatwa ini juga memberikan definisi operasional dari setiap larangan. Misalnya, riba dijelaskan sebagai tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang atas pokok utang karena adanya penundaan pelunasan utang. “Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (Al-Amwal Al-Ribawiyah) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.

Sementara itu, *gharar* diartikan sebagai spekulasi atau unsur tidak jelas dalam kontrak, misalnya soal kualitas, kuantitas, maupun penyerahan obyek yang diperjanjikan. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya. Sedangkan *maysir* di artikan sebagai akad yang tidak memiliki niat/ tujuan yang jelas, sifatnya spekulasi, atau hanya mengandalkan keberuntungan.

Maysir adalah setiap kad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan. Berdasarkan fatwa ini, setiap *platform* dompet elektronik syariah diwajibkan untuk:

- a. Bebas dari biaya berbasis bunga
- b. Transparan soal resiko kepada pengguna
- c. Tidak menggunakan dana nasabah untuk spekulasi (judi atau perdagangan beresiko tinggi tanpa kejelasan)

3. Celah Regulasi (*Regulatory Gap*)

Walaupun struktur hukum yang telah disebutkan tergolong memadai, ada beberapa kelemahan-kelemahan tersebut merupakan kendala besar untuk mewujudkan sistem pembayaran digital syariah yang sempurna. Diantaranya:

- a. Belum ada aturan yang khusus membahas soal akad dalam transaksi otomatis pakai algoritma atau *smart contract*. Dalam transaksi digital, seringkali tidak terjadi temu fisik dan serah terima langsung. Apa akad *murabahah* atau ijarah yang dilakukan lewat perangkat lunak bisa dianggap sah menurut fiqh muamalah? Fatwa yang ada belum menjawab secara detail.
- b. Pengawasan syariah pada algoritma yang menghitung resiko atau menetapkan biaya sampai sekarang punya standar. Algoritma bisa mengandung bisa yang berujung pada ketidakadilan atau ketidakpastian (*gharar*). “Di Indonesia, pengaturan sistem pembayaran atau transaksi digital syariah masih mengacu pada regulasi umum *fintech* dan perbankan syariah regulasi spesifik yang mengatur sistem pembayaran digital syariah masih terbatas” (Yusran et al., 2025).

- c. DPS hingga saat ini belum punya perangkat digital yang memadai untuk mengawasi secara *real-team*. Pengawasan masih manual dan *ex-post*, sehingga pelanggaran syariah seringkali baru diketahui setelah nasabah rugi.
- d. Belum ada prosedur yang tegas soal hukuman untuk *platform fintech* syariah yang melanggar prinsip syariah. OJK bisa memberi sanksi administrasi, namun saksi spiritual atau pencabutan status syariah belum punya mekanisme yang terintegrasi.

C. Prinsip-prinsip Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital

Pembayaran digital syariah itu beda dengan yang konvensional, tidak bisa disamakan. Ia harus didasarkan pada nilai-nilai dasar Islam yang jadi pembeda utamanya, yaitu:

1. Keadilan ('*Adl*)

Prinsip keadilan meminta agar setiap transaksi memberikan hak dan kewajiban yang berimbang kesemua pihak tanpa ada yang dirugikan. Dalam pembayaran digital, adil berarti biaya administrasi tidak boleh dipungut sebelah pihak saja, dan tidak boleh keterlaluhan (*eksploitatif*), serta yang dikembalikan harus *on time*.

Keadilan merupakan transaksi harus adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, seperti halnya 1 banding 1 yang dimana transaksi dengan nominal 1 harus kembali dengan 1 (Yusran et al., 2025).

2. Transparansi

Pada sistem digital tanpa transaksi langsung secara fisik, keterbukaan informasi menjadi hal yang amat krusial. Pengguna wajib memahami seluruh pungutan, potensi kerugian, serta persyaratan sebelum memberikan persetujuan terhadap suatu transaksi.

Transparansi merupakan Informasi mengenai transaksi harus jelas dan dapat diakses oleh semua pihak yang dimana keterbukaan antara pengirim dan si penerimaan harus jelas alamat transaksinya agar sampai tidak adanya unsur penipuan (Yusran et al., 2025).

3. Larangan Riba

Riba tergolong dosa yang sangat berat dalam ajaran Islam. Landasan teologis larangan ini bersumber langsung dari firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menegaskan bahwa meskipun jual beli halal, setiap tambahan tanpa imbalan risiko termasuk riba yang haram. Pada ranah pembayaran digital, riba bisa terjadi dalam wujud bunga terhadap dana yang tidak ditarik (mengendap), denda keterlambatan yang berkali-kali lipat, atau pungutan administrasi yang dihitung berdasarkan proporsi waktu.

Larangan riba merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah yang melarang pengambilan keuntungan dalam bentuk bunga atau tambahan yang dikenakan atas pinjaman uang. Riba dianggap sebagai praktik yang tidak adil karena memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman tanpa adanya keterlibatan dalam risiko (Yusran et al., 2025).

4. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian)

Gharar dimaknai sebagai ketidakpastian yang bersifat berlebihan. Larangan ini ditegaskan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu*" (QS. An-Nisa: 29).

Ketidakpastian (*gharar*) termasuk kategori batil karena dapat merugikan salah satu pihak tanpa kerelaan yang sejati. Lebih lanjut, Rasulullah SAW secara khusus melarang transaksi yang mengandung unsur *gharar*. Beliau bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ غَرَرِ الْبَيْعِ



Artinya: “*Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakpastian)*” (HR. Muslim).

Di dalam pembayaran digital, *gharar* bisa timbul apabila alur atau mekanisme transaksi tidak diterangkan secara memadai, contohnya pengguna tidak mengetahui besaran biaya yang dikenakan atau waktu penyelesaian transaksi.

Larangan *Gharar* yaitu *Gharar* adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi, yang dalam syariah dilarang karena bisa menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Dalam penggunaan *e-money*, *gharar* dapat muncul jika mekanisme transaksi tidak jelas atau terdapat ketidakpastian dalam nilai, proses, atau keamanan transaksi (Yusran et al., 2025).

5. Larangan *Maysir* (Spekulasi/Judi)

Dalam ajaran Islam, *maysir* mencakup segala bentuk spekulasi yang memiliki kemiripan dengan judi. Ini secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung.*” (QS. Al-Maidah: 90)

Ayat ini memperkuat argumen bahwa keuntungan yang diperoleh dari riba tidak mendatangkan berkah, berbeda dengan transaksi yang bersih dan diniatkan untuk mencari keridhaan Allah. Dalam praktik pembayaran digital syariah, penerapan akad *ujrah* (biaya layanan tetap) atau *mudharabah* (bagi hasil) merupakan implementasi dari semangat ayat ini. Dengan mengganti bunga dengan *fee* yang transparan, sistem pembayaran digital tidak hanya menghindari riba tetapi juga membuka peluang keberkahan ekonomi bagi para penggunanya.

Sebagai contoh konkret penerapan akad non-riba dalam pembayaran digital, untuk penyimpanan dana digunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Akad *wadi'ah yad dhamanah* (titipan dengan jaminan) digunakan untuk menyimpan dana nasabah. Dana dianggap titipan, tetapi bank bertanggung jawab menjamin pengembaliannya (*dhamanah*). Bank boleh menggunakan dana untuk investasi syariah, tetapi harus siap dikembalikan kapan saja. Tidak ada imbal hasil untuk nasabah, kecuali bank memberikan hibah (hadiah sukarela) sebagai bentuk kebijakan, bukan karena perjanjian bunga.

D. Integrasi Prinsip Syariah dalam Mekanisme Pembayaran Digital

Prinsip-prinsip diterjemahkan juga ke dalam teknis mekanisme, akad, dan pengaturan yang betul-betul nyata. Ada beberapa mekanisme integrasi antara lain:

1. Sharia Compliance dan Sertifikasi

Semua produk pembayaran digital syariah itu wajib dapat sertifikat dari DSN-MUI dan punya dewan pengawas syariah (DPS) yang benar bekerja. Sharia compliance: kepatuhan syariah setiap produk dan layanan pembayaran digital syariah harus mendapatkan sertifikasi dari DSN-MUI atau lembaga syariah yang berwenang. Islam tidak hanya mengatur ibadah *mahdhah* seperti shalat dan puasa, tetapi juga memberikan panduan dalam muamalah, termasuk urusan ekonomi. *Sharia compliance* hadir sebagai solusi agar umat muslim dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi tanpa melanggar nilai-nilai agama (Yusran et al., 2025).

2. Transaksi Non-Riba dengan Skema Bagi Hasil atau *Fee-Based Service*

Sistem pembayaran digital berbasis syariah wajib menggantikan mekanisme bunga (riba) dengan pola bagi hasil (*profit sharing*) atau layanan berbasis imbalan (*ujrah*).

E. Tantangan Implementasi Sistem Pembayaran Digital Syariah

1. Kurangnya sosialisasi

Banyak masyarakat masih belum bisa dan memahami perbedaan antara sistem pembayaran digital konvensional dan syariah. Banyak masyarakat pengguna hanya memilih platform berdasarkan kemudahan, bukan kepatuhan syariah. Kurangnya sosialisasi: masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara sistem pembayaran digital konvensional dan syariah. Pemerintah dan pihak-pihak swasta yang lainnya perlu melakukan sosialisasi dengan pengenalan yang mudah seperti mengenalkan ada pembayaran digital hanya menekan di ponsel tidak perlu menarik uang ke ATM ataupun Bank (Yusran et al., 2025).

2. Kesiapan infrastruktur

Infrastruktur teknologi yang masih timpang, terutama di daerah terpencil yang sulit akses internet. Kesiapan infrastruktur teknologi yang mendukung sistem pembayaran digital syariah masih perlu di tingkatkan, terutama di daerah terpencil. Pemerataan teknologi harus lebih dikenalkan ke berbagai tempat-tempat yang masih susah mengakses internet.

3. Harmonisasi regulasi

Perlu adanya harmonisasi antara regulasi yang dikeluarkan oleh bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan DSN-MUI untuk menghindari tumpang tindih dan inkonsistensi. Misalnya sebuah bank syariah ingin meluncurkan produk baru. Di satu sisi, DSN-MUI menetapkan syarat akad tertentu agar produk tersebut sesuai prinsip syariah. Di sisi lain, OJK memiliki aturan teknis yang berbeda, sementara BI mengeluarkan kebijakan moneter yang juga harus dipatuhi. Inilah yang sering terjadi saat ini: regulasi yang tidak terintegrasi menciptakan ketidakpastian hukum, meningkatkan biaya kepatuhan, dan bahkan berpotensi memicu sengketa di kalangan pelaku usaha (Yusran et al., 2025).

4. Literasi keuangan syariah

Derajat pemahaman publik mengenai keuangan berbasis Islam masih tergolong sangat minim, akibatnya banyak orang yang tidak yakin atau tidak berminat memakai produk-produk syariah. Literasi keuangan syariah: tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah, sehingga diperlukan edukasi yang lebih intensif. Rendahnya literasi ini bukan tanpa dampak. Di satu sisi, industri keuangan syariah kehilangan potensi besar untuk berkembang karena minimnya partisipasi masyarakat. Di sisi lain, banyak orang yang sebenarnya membutuhkan alternatif keuangan berbasis syariah justru tidak mendapatkan akses karena ketidaktahuan.

5. Peluang Pengembangan

Potensi pasar yang besar: sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pasar yang sangat potensial untuk sistem pembayaran digital syariah. Semakin banyak orang yang butuh transaksi digital yang sesuai prinsip Islam, seperti bebas riba dan lebih transparan. Dengan regulasi: pemerintah dan otoritas keuangan terus mendukung pengembangan *fintech* syariah melalui regulasi yang pro-pertumbuhan. Inovasi teknologi seperti *Blockchain* dan AI dapat di manfaatkan untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan aman. Inovasi teknologi: Perkembangan teknologi seperti *blockchain* dan *Artificial Intelligence* dapat di manfaatkan untuk menciptakan sistem pembayaran digital syariah yang lebih efisien dan aman. *Blockchain* memastikan transaksi jujur dan transparan karena semua tercatat rapi dan tidak bisa diubah sembarangan. Dengan *smart contract*, transaksi bisa otomatis mematuhi akad syariah, seperti jual beli (*murabahah*) atau bagi hasil (*mudharabah*), tanpa riba. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, akademis, dan masyarakat juga menjadi sukses. Kolaborasi

stakeholder: Kerjasama antara pemerintah, pelaku industri, akademis, dan masyarakat dapat mempercepat pengembangan sistem pembayaran digital syariah (Yusran et al., 2025).

PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap pengaturan sistem pembayaran digital syariah dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kerangka regulasi yang ada telah mengakui prinsip syariah secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 1 angka 12) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Namun, kedua regulasi tersebut bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur aspek syariah dalam transaksi pembayaran digital, sehingga menimbulkan celah regulasi (*regulatory gap*) yang signifikan.

Celah regulasi utama meliputi: (1) belum diaturnya akad dalam transaksi otomatis berbasis algoritma dan *smart contract*; (2) belum adanya standar pengawasan syariah secara *real-time*; (3) tidak adanya prosedur sanksi yang tegas bagi pelanggaran prinsip syariah; serta (4) belum terharmonisasinya regulasi antarotoritas (BI, OJK, DSN-MUI). Untuk mengatasi celah tersebut, prinsip-prinsip syariah (keadilan, transparansi, larangan riba, *gharar*, dan *maysir*) dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme teknis melalui akad-akad syariah seperti *wadiah*, *qardh*, *ujrah*, *murabahah*, *hawalah*, dan *sharf*, serta diperkuat dengan mekanisme *sharia compliance* dan sertifikasi DSN-MUI yang terstandarisasi.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi antarotoritas, peningkatan literasi dan sosialisasi keuangan syariah kepada masyarakat, pemerataan infrastruktur digital, serta penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) berbasis teknologi digital. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem pembayaran digital syariah di Indonesia dapat berkembang secara inklusif, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta mampu menjawab tantangan pesatnya transformasi digital di sektor keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. (2023). Sharia *fintech*: Opportunities and challenges in Indonesia. *Journal of Islamic Economics (JoIE)*, 3(1), 61–75. <https://doi.org/10.21154/joie.v3i1.6289>
- Aulia, M. (2020). An overview of Indonesian regulatory framework on Islamic financial technology (*fintech*). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(1), 64–75. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol6.iss1.art7>
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Fidhayanti, D., Noh, M. S. M., Ramadhita, R., & Bachri, S. (2024). Exploring the legal landscape of Islamic *fintech* in Indonesia: A comprehensive analysis of policies and regulations. *F1000Research*, 21.
- Fikriawan, S., Ismail, F. B. H., Mahmudah, S. N., & Amila, A. (2025). Maqasid syariah parameters to re-design policy performance *fintech* lending sharia in Indonesia. *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 12(1), 375–382. <https://doi.org/10.24252/minds.v12i1.55395>
- Lestari Syarif, N. M., In'amullah, M., Aly An-Nikmah, K., & Faizurrahman, M. (2025). Legal certainty and sharia digital financing in Indonesia: From legal practice to regulatory reconstruction. *Indo-Islamika*, 15(2). <https://doi.org/10.15408/jii.v15i2.48753>



- Melinda, T., & Salsabilah. (2025). *Fintech syariah: Inovasi, regulasi dan implikasi ekonomi*. Cirebon: Ruang Aksara Media.
- Muryanto, Y. T., & Kharisma, D. B. (t.t.). *Fintech syariah: Pengaturan, pengawasan dan problematika hukumnya di Indonesia*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1266).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Sistem Pembayaran. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1193).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324).
- Rohman, A. N. (t.t.). *Fintech lending syariah: Eksistensi dan urgensi pengaturannya di Indonesia*.
- Rosana, M., & Yuniartik. (2025). Urgensi pembentukan regulasi khusus *fintech* syariah sebagai penguatan hukum ekonomi syariah. *Yurisprudentia*.
- Said, M. S., Jumriani, J., Sapa, N. b., & H, D. (2025). Islamic *fintech* in Indonesia: Between innovation and sharia compliance. *Jurnal MHI*.
- Suleman, B. A. (2026). Pengaturan hukum perjanjian pembiayaan syariah berbasis teknologi *fintech* dalam perspektif hukum perbankan. *Lex Crimen*.
- Tim Penulis. (2025). *Digitalisasi ekonomi & keuangan syariah*. Azzahra Media.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).
- Utami, U. K. K., Bahrudin, M., & Hilal, S. (2025). Kontribusi prinsip ushul fiqh dalam praktik transaksi digital terhadap keberlanjutan UMKM. *Iqtishaduna*, 7(2). <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i2.63371>
- Wirnyaningsih, W., Karimah, I., Fauzi, F., Syahida, A. Q., Zainuddin, & Zakaria, Z. (2026). Synergy of Shari'ah *fintech* regulation and halal tourism: Towards a sustainable economy based on Islamic law. *Sriwijaya Law Review*, 10(1). <https://doi.org/10.28946/slrev.v10i1.3643>
- Yudha, A. T. R. C., dkk. (2023). *Fintech syariah: Teori dan terapan*. Literasi Nusantara Abadi.